



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 420 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Imanudin Suwardi, S.E., umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Royal Grand Blok D3, No. 23, Rt.017, Rw.04, Kel. Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Mei 2023, dibawah register nomor 420 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan LENNI NOVIANI SE di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2002, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: 1015/57/VIII/2002.
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama HUDZAIFAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2009, anak dari Suami Istri yang bernama IMANUDIN SUWARDI SE dan LENNI NOVIANI SE, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 30906/KLU/JP/2009.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN dengan alasan untuk mempermudah pengurusan dokumen sekolah, passport, dan dokumen lainnya yang umumnya mensyaratkan 3 suku kata dalam penulisan nama orang.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Jakarta Timur cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu: HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN, yang selanjutnya menyebut dirinya HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon telah memperbaiki permohonannya yaitu;

Pada posita angka 3(tiga) yang awalnya tertulis Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN dengan alasan untuk mempermudah pengurusan dokumen sekolah, passport, dan dokumen lainnya yang umumnya mensyaratkan 3 suku kata dalam penulisan nama orang, diperbaiki menjadi Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan untuk mempermudah pengurusan dokumen sekolah, passport, dan dokumen lainnya yang umumnya mensyaratkan 3 suku kata dalam penulisan nama orang dan pada petitum angka 2(dua) yang awalnya tertulis Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu: HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN, yang selanjutnya menyebut dirinya HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN, diperbaiki menjadi Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu: HUDZAIFAH menjadi HUDZAIFAH ABDURRAHMAN IMANUDIN pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Imanudin Suwardi SE, yang ditandai P.1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hudzaifah, yang ditandai P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hudzaifah, yang ditandai P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ramelan, dibawah sumpah;
 - bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Lenni Noviani, di Jakarta, pada tahun 2002 dan perkawinan tersebut ada mempunyai 6(enam) orang anak, diantaranya bernama Huzaifah;
 - bahwa Pemohon ingin merubah nama anaka Pemohon yang bernama Hudzaifah menjadi Hudzaifah Abdurrahmah Imanudin, dengan alasan mempermudah pengurusan dokumen sekolah, paspor dan dokumen lainnya yang mensyaratkan 3(tiga) suku kata dalam penulisan nama seseorang dan juga ingin menambahkan nama Pemohon pada anak tersebut dan juga agar anak Pemohon tersebut yang adalah anak laki-laki, tidak dipikir orang merupakan anak perempuan dari nama anak tersebut;
 - bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yoga Andriansyah, dibawah sumpah;
 - bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Lenni Noviani, di Jakarta, pada tahun 2002 dan perkawinan tersebut ada mempunyai 6(enam) orang anak, diantaranya bernama Huzaifah;
 - bahwa Pemohon ingin merubah nama anaka Pemohon yang bernama Hudzaifah menjadi Hudzaifah Abdurrahmah Imanudin, dengan alasan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pengurusan dokumen sekolah, paspor dan dokumen lainnya yang mensyaratkan 3(tiga) suku kata dalam penulisan nama seseorang dan juga ingin menambahkan nama Pemohon pada anak tersebut dan juga agar anak Pemohon tersebut yang adalah anak laki-laki, tidak dipikir orang merupakan anak perempuan dari nama anak tersebut;

- bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh istri Pemohon;
- bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hudzaifah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5(lima) bukti surat dan 2(dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anak Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.2 dan P.3, bahwa Pemohon benar telah melakukan perkawinan dengan Lenni Niviani, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang antara lain disyaratkan khususnya pada pasal 4 ayat (2) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir,
- b. jumlah huruf paling banyak 60(enam puluh) huruf termasuk spasi, dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2(dua) kata.

pasal 4 ayat (3) Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Hudzaifah menjadi Hudzaifah Abdurrahmah Imanudin, dengan alasan mempermudah pengurusan dokumen sekolah, paspor dan dokumen lainnya yang mensyaratkan 3(tiga) suku kata dalam penulisan nama seseorang dan juga ingin menambahkan nama Pemohon pada anak tersebut dan juga agar anak Pemohon tersebut yang adalah anak laki-laki, tidak dipikir orang merupakan anak perempuan dari nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota, pasal 52 ayat (3) disebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu Hudzaifah dan hendak diubah sehingga menjadi Hudzaifah Abdurrahman Imanudin dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon pada petitum 2 dapatlah dikabulkan, sepanjang perubahan nama;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan dan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, oleh karenanya kepada Pemohon wajib melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, hal mana sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena saat ini Pemohon serta anak tersebut bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, maka oleh karenanya kepada Pemohon wajib melaporkan kepada pejabat/pegawai instansi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu Hudzaifah menjadi Hudzaifah Abdurrahman Imanudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp161.500,00(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 20.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Lainnya | <u>Rp 1.500,00</u> |
| Jumlah | Rp 161.500,00(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim